

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR KABUPATEN KUPANG
JLN. JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21149 KUPANG

N o m o r : 4850/I 21.20/DS/95. Tanggal, 1 Desember 1995.
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan mendirikan
Taman Kanak - Kanak

Kepada

Yth. : Kepala Taman Kanak-Kanak
Imanuel Naikliu.
di
T e m p a t

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal, 20 Juni 1995 No.3/GMT/VI/A/1995.
beserta lampiran-lampiran tentang Permohonan pem-
bukaan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Amfoang Utara No.254/I 21.1.3/I/95.
3. Syarat-syarat Pembukaan Sekolah sesuai dengan buku
Petunjuk Pendidikan Dasar dan Direktorat Sekolah Swasta
dan Badan Peneliti dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan, sebagai penjabaran Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/-Kep/I:83
tanggal, 23 Februari 1983.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut maka dengan ini
menyatakan :

MENYETUJUI Pembukaan Taman Kanak-Kanak Imanuel
di Naikliu.

Kabupaten Kupang Terhitung tanggal, 1 Desember 1995.
dengan catatan :

1. Tersedia Murid sekurang - kurangnya (43)
orang untuk (2) kelas.
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan membina mengembangkan
dan meningkatkan mutu Pendidikan pada sekolah tersebut.
3. Guru-guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan
dan mampu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan
disahkan oleh Pemerintah secara baik dan konsekwen.
4. Tetap berusaha menenuhi semua kewajiban yang dituntut
antara lain mengirimkan laporan bulanan / tahunan tepat
pada waktunya.-

6. Apabila dikemudian hari ternyata pihak Yayasan melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi N T T
u b

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kupang,

Cap Tdt.

Mell Jacob, SE

NIP : 130190748.-

Naikliu, 18 Desember 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Yang menyalin,

Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Amfoang Utara,

Paulus Melkias DaE
NIP : 130182609.-

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dikbud R I di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kdh Tk.I N T T di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk.I N T T di Kupang.
6. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi N T T di Kupang.
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi N T T di Kupang.
8. Bupati Kdh. Tk.II Kupang di Kupang.
9. Ketua DPRD Tk.II Kupang di Kupang.
10. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Amfoang Utara di Naikliu.